

BAB 3

PENUTUP

3.1. Simpulan

1. Pelaksanaan pemberian pembiayaan murabahah dalam bank syariah pada umumnya dan Bank Muamalat Indonesia pada khususnya harus dilandasi prinsip kehati-hatian (*prudential banking regulation*) serta berdasarkan prinsip syariah Islam. Bank syariah dalam pembiayaan murabahah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, tetapi bank dapat memberikan kuasa menggunakan prinsip wakalah kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang diinginkannya. Risiko dari pembiayaan yang bermasalah dapat diperkecil dengan melakukan analisa pembiayaan sebagai salah satu dari unsur rambu-rambu kesehatan bank (*prudential standards*). Prinsip analisa pembiayaan harus berdasar atas prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*) dan dalam bank syariah prinsip ini harus pula memperhatikan unsur amanah, kepercayaan, dan kejujuran nasabah. Penerapan 5C kepada calon nasabah pembiayaan murabahah di dalam bank syariah pada umumnya dan Bank Muamalat Indonesia pada khususnya diwujudkan dalam 3 (tiga) tahap yaitu wawancara sebagai tahap awal, kemudian hasil wawancara tersebut dianalisa kembali berdasarkan BI *checking, personal checking, trade checking*, taksasi, dan analisa yuridis nasabah pemohon pembiayaan murabahah. Tahap terakhir adalah di komite pembiayaan dengan analisa yang mendalam yang akan memutuskan apakah permohonan nasabah tersebut diterima atau ditolak. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia pada khususnya telah dilakukan dengan baik sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, guna meminimalisir risiko pembiayaan yang bermasalah dan pada akhirnya dapat merugikan bank.

2. Pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian (*prudential banking regulation*) dalam bank syariah khususnya dalam hal pemberian pembiayaan murabahah, dapat dijadikan faktor atas terjadinya pembiayaan yang bermasalah. Pelanggaran yang dilakukan oleh oknum karyawan bagian pembiayaan di bank syariah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam dunia perbankan, hal ini dapat dikatakan sebagai tindak pidana dalam dunia perbankan karena pembiayaan merupakan salah satu bentuk dari jasa-jasa perbankan yang diberikan oleh bank syariah. Bagian pembiayaan di bank syariah dapat kita fokuskan kepada bagian *support* penanaman dana dan bagian *marketing lending*. Akibat hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh oknum karyawan bagian pembiayaan di bank syariah adalah berupa sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi yuridis. Sanksi tersebut dapat diberikan oleh pihak bank baik Bank Indonesia maupun bank syariah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sanksi-sanksi yang tersebut diatas tidak hanya diberikan kepada oknum karyawan bank yang melanggar tetapi juga diberikan kepada anggota dewan komisaris dan direksi bank.

3.2. Saran

1. Prinsip kehati-hatian sebagai sebuah prinsip yang wajib diterapkan oleh setiap bank yang beroperasi di Indonesia harus mempunyai aturan tersendiri dan lebih terperinci, khususnya dalam penerapan prinsip tersebut di dalam pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah.
2. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang terlibat di dalam perbankan syariah secara berkala dan berkesinambungan, agar pelayanan yang diberikan oleh bank syariah khususnya dalam pemberian pembiayaan murabahah dapat semakin lebih baik, Sehingga bank syariah di masa mendatang mampu mempunyai prospek yang cerah dalam kondisi ketidakstabilan ekonomi seperti sekarang ini.